



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nidi Bin Alm. Tahar;
2. Tempat lahir : Muara Pandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maras Seginim Kecamatan Seginim
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas

tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 25

Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NIDI Bin TAHAR (Alm)** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **NIDI Bin TAHAR (Alm)** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NIDI Bin TAHAR (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NIDI Bin TAHAR (Alm)** selama 2 (dua) Tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565, Nomor Mesin: JBK1E-1026434 dan Nomor Polisi: BD 6276 SD (Tanpa Plat Nomor Polisi);

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru, Nomor Polisi: BD 6276 SD, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565 dan Nomor Mesin: JBK1E-1026434;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam atas nama MULYONO, Nomor Polisi: BD 6276 SD, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565 dan Nomor Mesin: JBK1E-1026434;

Dikembalikan kepada saksi AJI RANTO Bin ZIRWAN.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-30/L.7.15/Eoh.1/10/2021, tanggal 25 Oktober 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa NIDI Bin TAHAR (Alm) bersama-sama dengan anak JERI LEO SAPUTRA Bin RUSIDI (pada berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat didepan Hotel Arnanda yang terletak di Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kab.Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi AJI RANTO Bin ZIRWAN dan saksi APRENDI Bin ZAHIDIN sedang nongkrong di depan Hotel Arnanda Kel. Talang Saling

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Seluma Kab. Seluma. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB datang terdakwa NIDI dan anak JERI LEO menghampiri saksi AJI RANTO sambil memegang senjata tajam jenis pisau serta dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm (centimeter) (dalam daftar pencarian barang) . Kemudian anak JERI berkata kepada saksi AJI dan saksi APRENDI “apa yang kalian lakukan disini? mau mencuri?” lalu dijawab saksi AJI “tidak ada” . Selanjutnya karena terdakwa NIDI dan anak JERI melihat saksi AJI dan saksi APRENDI cemas/ketakutan kemudian anak JERI langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565, Nomor Mesin: JBK1E-1026434 dan Nomor Polisi: BD 6276 SD (Tanpa Plat Nomor Polisi) milik saksi AJI yang mana pada saat itu kunci kontak motor tergantung di motor tersebut. Kemudian terdakwa NIDI dan anak JERI sempat ingin memberi uang sebesar Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AJI namun ditolak oleh saksi AJI. Selanjutnya terdakwa NIDI dan anak JERI langsung pergi meninggalkan saksi AJI dan saksi APRENDI sambil mengendarai motor dengan cara berboncengan ke arah Simpang Enam Tais Kab. Seluma.

➢ Atas kejadian tersebut saksi AJI mengalami kerugian sekitar Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah yang disebutkan.

Bahwa perbuatan terdakwa NIDI Bin TAHAR (Alm) bersama sama dengan anak JERI LEO SAPUTRA Bin RUSIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa NIDI Bin TAHAR (Alm) bersama sama dengan anak JERI LEO SAPUTRA Bin RUSIDI (pada berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat didepan Hotel Arnanda yang terletak di Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kab.Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi AJI RANTO Bin ZIRWAN dan saksi APRENDI Bin ZAHIDIN sedang nongkrong di depan Hotel Arnanda Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB datang terdakwa NIDI dan anak JERI LEO menghampiri saksi AJI RANTO Kemudian anak JERI berkata kepada saksi AJI dan saksi APRENDI "apa yang kalian lakukan disini? mau mencuri?" lalu dijawab saksi AJI "tidak ada". Selanjutnya karena terdakwa NIDI dan anak JERI melihat saksi AJI dan saksi APRENDI cemas/ketakutan kemudian anak JERI langsung mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565, Nomor Mesin: JBK1E-1026434 dan Nomor Polisi: BD 6276 SD (Tanpa Plat Nomor Polisi) milik saksi AJI yang mana pada saat itu kunci kontak motor tergantung di motor tersebut. Selanjutnya terdakwa NIDI dan anak JERI langsung pergi meninggalkan saksi AJI dan saksi APRENDI sambil mengendarai motor dengan cara berboncengan ke arah Simpang Enam Tais Kab. Seluma.
- Atas kejadian tersebut saksi AJI mengalami kerugian sekitar Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah yang disebutkan.

Bahwa perbuatan terdakwa NIDI Bin TAHAR (Alm) bersama sama dengan anak JERI LEO SAPUTRA Bin RUSIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti. Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aji Ranto Bin Zirwan**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan Terdakwa Nidi Bin Alm Tahar merampas sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB saat itu Saksi dan teman yakni Saksi Aprendi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong di depan Hotel Arnanda Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB datang 2 (dua) orang menghampiri Saksi dan menanyakan "apa yang kalian lakukan disini? mau mencuri?". Lalu Saksi menjawab "tidak ada" kemudian mereka langsung mengambil motor Saksi yang pada saat itu kunci kontak motor tersebut berada tergantung di motor;
- Bahwa 2 (dua) orang itu awalnya ingin memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ganti motor Saksi yang mereka ambil namun Saksi menolaknya, kemudian mereka langsung pergi meninggalkan Saksi dengan mengendarai motor milik Saksi dengan berboncengan ke arah Simpang Enam Tais Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa dan temannya yakni Saksi Jeri Leo Saputra;
- Bahwa cara Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor milik Saksi ialah dengan mengancam akan melaporkan Saksi dan Saksi Aprendi ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu, teman Terdakwa mengatakan "Serahkan motor itu, kalau tidak mau dipenjara." sambil memperlihatkan senjata tajam seperti pisau kecil kepada Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan temannya Saksi Jeri Leo Saputra, mengarahkan senjata tajam kearah Saksi namun tidak mengenai Saksi maupun Saksi Aprendi;
- Bahwa Saksi saat itu tidak melakukan perlawanan, oleh karena Saksi sudah terlanjur merasa takut;
- Bahwa sepeda motor milik orang tua Saksi yang diambil ialah sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan les biru Nomor Polisi: BD 6276 SD, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565 dan Nomor Mesin: JBK1E-1026434 serta 1 (satu) buah kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi berwarna hitam dengan les biru serta tidak memiliki plat nomor;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra mengarahkan pisau kearah saksi dan pisau tersebut tidak memakai sarung;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi panjang pisau yang diarahkan kepada Saksi, mungkin sekitar 3 jengkal;
- Bahwa yang mengarahkan pisau kepada Saksi dan Saksi Aprendi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum mengenal Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra, Saksi dan Saksi Aprendi baru bertemu dengan mereka pada malam itu;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil dan membawa sepeda motor Saksi adalah teman Terdakwa yang bernama Saksi Jeri Leo Saputra;
- Bahwa baik Saksi Jeri Leo Saputra maupun Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada malam itu yang mengendarai sepeda motor milik Saksi adalah Saksi Jeri Leo Saputra sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakangnya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena merasakan takut dan cemas, oleh karena Terdakwa dan temannya membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra menghampiri Saksi dengan berjalan kaki, tidak membawa sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam les biru milik Saksi itu ada suratnya yakni STNKnya atas nama Mulyono;
- Bahwa kejadian sepeda motor Saksi diambil oleh Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra terjadi didepan Hotel Arnanda, tepatnya dipinggir jalan raya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Jeri Leo Saputra menyimpan senjata tajamnya itu dengan cara diselipkan dipinggir Saksi Jeri Leo Saputra;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565, Nomor Mesin: JBK1E-1026434 dan Nomor Polisi: BD 6276 SD (Tanpa Plat Nomor Polisi); 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru, Nomor Polisi: BD 6276 SD, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565 dan Nomor Mesin: JBK1E-1026434; adalah sepeda motor dan kunci kontak yang dibawa Terdakwa dan temannya, sedangkan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam atas nama MULYONO, Nomor Polisi: BD 6276 SD, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565 dan Nomor Mesin: JBK1E-1026434; adalah STNK dari sepeda motor yang diambil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak mengambil paksa sepeda motor milik Saksi namun hanya meminjamnya, dan Terdakwa juga tidak pernah memperlihatkan pisau kecil kepada Saksi. Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Jeri Leo Saputra Bin Rusidi** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi yang mengambil sepeda motor milik Saksi Aji Ranto Bin Zirwan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di pinggir jalan depan Hotel Arnanda Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo fit warna hitam;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi Aji Ranto bersama dengan Terdakwa Nidi Bin Alm. Tahar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Terdakwa nongkrong di pinggir jalan depan Hotel Arnanda Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma kemudian datanglah Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi dari arah Kelurahan Tais ke tempat Saksi dan Terdakwa nongkrong tersebut;
- Bahwa lalu Saksi dan Terdakwa menghampiri dan duduk bersama sambil mengobrol. Kemudian sekitar pada pukul 03.00 WIB Saksi dan Terdakwa meminjam motor milik Saksi Aji Ranto dengan beralasan pergi sebentar ke simpang 6 kepada Saksi Aji Ranto.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dikuasai langsung dilarikan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut sampai ke Kota Bengkulu. Lalu pada hari Kamis sekira pukul 16.00 WIB Saksi membawa motor tersebut ke Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dan meletakkan motor tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun oleh karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak ada yang mengenal korban yakni Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi, oleh karena baru bertemu saat kejadian itu;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi tidak memberikan perlawanan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak melakukan ancaman kepada Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi saat mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut Saksi mengatakan kepada Saksi Aji Ranto yaitu Saksi pinjam dulu sepeda motor Saksi Korban ini lalu Saksi bersama Terdakwa pergi ke arah simpang enam dan terus ke Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak mengambil barang-barang lain hanya mengambil sepeda motor saja;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut, Saksi dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau kecil namun tidak digunakan. Bahwa senjata tajam tersebut disimpan di pinggang Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pisau milik Saksi hilang saat perjalanan ke Bengkulu sedangkan Saksi tidak mengetahui dimana pisau milik Terdakwa disimpan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa nongkrong mulai jam 21.00 WIB sampai dengan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang nongkrong;
- Bahwa Saksi membawa pisau kecil yang diselipkan dipinggang Saksi;
- Bahwa Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi dapat melihat pisau yang dibawa Saksi oleh karena Saksi menyingkapkan baju Saksi, sehingga pisau yang diselipkan dipinggang Saksi kelihatan;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi Jeri Leo Saputra sempat mengeluarkan senjata tajam jenis pisau, kemudian diperlihatkan Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi, namun tidak diarahkan kepada mereka;
- Bahwa yang mengajak mengambil sepeda motor itu adalah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Aji Ranto untuk membawa sepeda motor miliknya sampai ke Bengkulu kemudian disimpan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi saat hendak mengambil sepeda motor milik Saksi Aji Ranto tersebut sempat mengatakan bahwa serahkan sepeda motor tersebut kalau Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi tidak mau dipenjarakan;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi Aji Ranto tersebut ialah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa bila ada yang menanyakan pemilik sepeda motor tersebut, Saksi mengatakan bahwa motor tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565, Nomor Mesin: JBK1E-1026434 dan Nomor Polisi: BD 6276 SD (Tanpa Plat Nomor Polisi); 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru, Nomor Polisi: BD 6276 SD, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565 dan Nomor Mesin: JBK1E-1026434; adalah sepeda motor dan kunci kontak yang dibawa Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra, sedangkan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas



Bermotor (STNKB) sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam atas nama MULYONO, Nomor Polisi: BD 6276 SD, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565 dan Nomor Mesin: JBK1E-1026434, Saksi belum pernah melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Aprendi Bin Zahidin, dibacakan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dimaksud pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di depan Hotel Arnanda Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan dengan kekerasan tersebut adalah teman saksi yang bernama **AJI RANTO**. Sedangkan pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 2 (dua) orang namun saksi tidak mengenali mereka;
- Bahwa saksi melihat dan mengalami langsung kejadian pencurian dengan kekerasan yang dimaksud.
- Bahwa pelaku tersebut melakukan aksinya dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sambil mengancam korban **AJI RANTO**.
- Bahwa peran pelaku pada saat kejadian tersebut adalah pelaku pertama turun dan menanyakan kepada korban **AJI RANTO** dan saksi sambil memegang senjata tajam jenis pisau “apa yang kalian lakukan disini, apakah kalian ingin mencuri” kemudian 1 (satu) orang lainnya langsung mengambil motor milik korban **AJI RANTO** yang saat itu kunci kontak motor korban berada tergantung di motor;
- Bahwa barang korban **AJI RANTO** yang hilang akibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan les biru dengan Nomor Polisi: BD 6276 SD, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565 dan nomor mesin: JBK1E-1026434 serta 1 (satu) buah kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau agar korban **AJI RANTO** menyerahkan motor miliknya;
- Bahwa Saksi dan korban **AJI RANTO** tidak melakukan perlawanan pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan dikarenakan merasa terancam dengan senjata tajam jenis pisau yang ditodongkan oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di lokasi kejadian pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu 2 (dua) orang pelaku, korban **AJI RANTO** dan saksi sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi dan korban **AJI RANTO** nongkrong / duduk-duduk di depan Hotel Arnanda Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB datang 2 (dua) orang pelaku menghampiri saksi dan korban sambil memegang senjata tajam jenis pisau serta bertanya "apa yang kalian lakukan disini? mau mencuri?" Korban **AJI RANTO** menjawab "tidak ada" kemudian mereka langsung mengambil motor korban **AJI RANTO** yang pada saat itu kunci kontak motor tersebut berada tergantung di motor. Dan membawa motor tersebut ke arah Simpang Enam Tais Kabupaten Seluma;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban **AJI RANTO** berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di sidang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra mengambil sepeda motor milik Saksi Aji Ranto Bin Zirwan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Saksi Jeri Leo Saputra, nongkrong di pinggir jalan raya depan Hotel Arnanda Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa saat itu Saksi Jeri Leo Saputra bersama Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang datang naik motor kemudian berhenti di depan Hotel Arnanda Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, tidak jauh dari keberadaan Saksi Jeri Leo Saputra dan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Jeri Leo Saputra dan Terdakwa sedang asik ngobrol timbul keinginan Saksi Jeri Leo Saputra untuk mengambil sepeda motor yang dibawa oleh kedua orang tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra berjalan menghampiri Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi, lalu langsung mengajak ngobrol kedua orang tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Jeri Leo Saputra menanyakan kepada Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi, apakah mereka mau maling? Lalu dijawab tidak;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra melihat kunci kontak sepeda motor Saksi Aji Ranto yang masih tergantung di sepeda motor, Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra langsung mengambil motor tersebut;
- Bahwa ketika Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi hendak menghalangi, namun Saksi Jeri Leo Saputra mengatakan bahwa "serahkan motor itu, kalau tidak masuk penjara", akhirnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra;
- Bahwa Saksi Jeri Leo Saputra atau Terdakwa tidak mengancam menggunakan senjata tajam, Saksi Jeri Leo Saputra hanya mengatakan untuk menyerahkan sepeda motor tersebut, mau dipinjam oleh Saksi Jeri Leo Saputra dan Terdakwa, ke simpang 6 Tais;
- Bahwa baik Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra pada saat itu memang membawa senjata tajam seperti pisau kecil, namun tidak dikeluarkan atau ditodongkan kepada Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra selalu membawa senjata tajam seperti pisau kecil tersebut setiap kali keluar nongkrong, hal tersebut digunakan untuk jaga diri saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga membawa senjata tajam berupa pisau panjangnya sekitar 20 cm;
- Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa saat kejadian tersebut sudah hilang;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan les biru, Nomor Polisi: BD 6276 SD, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565 dan Nomor Mesin: JBK1E-1026434 serta 1 (satu) buah kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa kearah simpang 6 lalu dibawa ke Bengkulu, dan beberapa hari kemudian sepeda motor itu dibawa Saksi Jeri Leo Saputra ke rumahnya di Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Bahwa tujuan mengambil sepeda motor itu ialah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra, namun akhirnya disimpan di rumah Saksi Jeri Leo Saputra dan digunakan sendiri oleh Saksi Jeri Leo Saputra;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra tidak meminta ijin Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi, untuk membawa pulang dan menyimpan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Jeri Leo Saputra juga mengatakan kepada Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi, kalau mereka mau maling nanti Saksi Jeri Leo Saputra akan lapor polisi;
- Bahwa pada saat itu senjata tajam dapat dilihat karena senjata tajam milik Saksi Jeri Leo Saputra lebih besar dibandingkan dengan milik Saksi, sehingga Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi dapat melihat senjata tajam tersebut yang diselipkan dipinggir Saksi Jeri Leo Saputra, sedangkan senjata tajam milik Saksi tidak dapat dilihat karena ukurannya yang lebih kecil;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra ini diketahui pihak kepolisian oleh karena ada pengembangan kasus terhadap Terdakwa;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra yang duluan datang dan duduk nongkrong dipinggir jalan itu lalu tidak lama kemudian datang dua orang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Saksi Jeri Leo Saputra dan Terdakwa menghampiri mereka dan bertanya kamu mau maling dan dijawabnya tidak;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565, Nomor Mesin: JBK1E-1026434 dan Nomor Polisi: BD 6276 SD (Tanpa Plat Nomor Polisi); 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru, Nomor Polisi: BD 6276 SD, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565 dan Nomor Mesin: JBK1E-1026434; adalah sepeda motor dan kunci kontak yang dibawa Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra, sedangkan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam atas nama MULYONO, Nomor Polisi: BD 6276 SD, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565 dan Nomor Mesin: JBK1E-1026434, Terdakwa belum pernah melihatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565, Nomor Mesin: JBK1E-1026434 dan Nomor Polisi: BD 6276 SD (Tanpa Plat Nomor Polisi);
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru, Nomor Polisi: BD 6276 SD, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565 dan Nomor Mesin: JBK1E-1026434;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam atas nama MULYONO, Nomor Polisi: BD 6276 SD, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565 dan Nomor Mesin: JBK1E-1026434;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dan lainnya tentang kebenarannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra ini diketahui pihak kepolisian oleh karena ada pengembangan kasus terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra mengambil sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan les biru Nomor Polisi: BD 6276 SD, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565 dan Nomor Mesin: JBK1E-1026434 serta 1 (satu) buah kunci kontak motor tersebut, milik Saksi Aji Ranto Bin Zirwan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra nongkrong di pinggir jalan raya depan Hotel Arnanda Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra melihat ada 2 (dua) orang datang naik motor kemudian berhenti di depan Hotel Arnanda Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, tidak jauh dari keberadaan Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra;
- Bahwa saat Saksi Jeri Leo Saputra dan Terdakwa sedang asik ngobrol timbul keinginan Saksi Jeri Leo Saputra untuk mengambil sepeda motor yang dibawa oleh kedua orang tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra berjalan menghampiri Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi kemudian langsung mengajak ngobrol;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jeri Leo Saputra kemudian menanyakan kepada Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi, "apa yang kalian lakukan disini? mau mencuri? Lalu dijawab tidak;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra melihat kunci kontak sepeda motor Saksi Aji Ranto yang masih tergantung di sepeda motor, Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra langsung mengambil motor tersebut;
- Bahwa ketika Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi hendak menghalangi, namun Saksi Jeri Leo Saputra mengatakan bahwa "serahkan motor itu, kalau tidak masuk penjara", akhirnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra;
- Bahwa Saksi Jeri Leo Saputra dan Terdakwa kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut sampai ke Kota Bengkulu. Lalu pada hari Kamis sekira pukul 16.00 WIB Saksi Jeri Leo Saputra membawa motor tersebut ke Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dan meletakkan motor tersebut di rumah Saksi Jeri Leo Saputra;
- Bahwa Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi tidak melakukan perlawanan pada saat itu oleh karena Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi merasa terancam dengan senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh pelaku;
- Bahwa Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi dapat melihat pisau yang dibawa Saksi Jeri Leo Saputra oleh karena Saksi Jeri Leo Saputra menyingkapkan bajunya, sehingga pisau yang diselipkan dipinggang Saksi Jeri Leo Saputra kelihatan;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi Jeri Leo Saputra sempat mengeluarkan senjata tajam jenis pisau, kemudian diperlihatkan ke Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi, namun tidak diarahkan kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra selalu membawa senjata tajam seperti pisau kecil tersebut setiap kali keluar nongkrong, yang digunakan untuk jaga diri saja;
- Bahwa baik Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Aji Ranto memang membawa senjata tajam seperti pisau kecil;
- Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra pada saat kejadian sekarang sudah hilang;
- Bahwa tujuan mengambil sepeda motor itu ialah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra, namun akhirnya disimpan di rumah Saksi Jeri Leo Saputra dan digunakan sendiri oleh Saksi Jeri Leo Saputra;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra tidak meminta ijin Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi, untuk membawa pulang dan menyimpan sepeda motor tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas



- Bahwa sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam les biru milik Saksi Aji Ranto STNKnya atas nama Mulyono;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Aji Ranto berkisar Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti baru kemudian akan dibuktikan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Barang siapa";
2. "Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum";
3. "Dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk menungkingkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";
4. "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";
5. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur "barang siapa" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa Nidi Bin Alm Tahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Nidi Bin Alm Tahar, yang



dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga “barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “barang siapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Bahwa sepeda motor merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga jelas masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” diartikan yakni terjadinya perpindahan barang dari satu tempat ketempat lain. Pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui dari pengembangan kasus dari Terdakwa, akhirnya perbuatan Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo fit warna hitam les biru milik Saksi Aji Ranto, dapat diketahui oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra nongkrong di pinggir jalan raya depan Hotel Arnanda Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, melihat ada 2 (dua) orang datang naik motor kemudian berhenti di depan Hotel Arnanda Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, tidak jauh dari keberadaan Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jeri Leo Saputra mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi tersebut;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra berjalan menghampiri Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi, dan mengajak ngobrol. Kemudian Saksi Jeri Leo Saputra bertanya kepada mereka “apa yang kalian



lakukan disini? mau mencuri? Lalu dijawab tidak oleh Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra yang melihat kunci kontak sepeda motor milik Saksi Aji Ranto masih tergantung di sepeda motor, kemudian langsung diambil/menguasai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi hendak menghalangi, Saksi Jeri Leo Saputra mengatakan bahwa “serahkan motor itu, kalau tidak masuk penjara”, akhirnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi sampai ke Kota Bengkulu. Lalu pada hari Kamis sekira pukul 16.00 WIB Saksi Jeri Leo Saputra membawa motor tersebut ke Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dan meletakkan motor tersebut di rumah Saksi Jeri Leo Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra tidak meminta ijin dari Saksi Aji Ranto, untuk membawa pulang dan menyimpan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan mengambil sepeda motor itu ialah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra, namun akhirnya disimpan di rumah Saksi Jeri Leo Saputra dan digunakan sendiri oleh Saksi Jeri Leo Saputra;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra tersebut, Saksi Aji Ranto mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo fit warna hitam les biru tersebut dengan cara membawa sepeda motor yang kunci kontaknya masih tergantung kemudian sepeda motor tersebut dibawa sampai ke Kota Bengkulu, dengan maksud untuk dipakai bersama dan akhirnya disimpan di rumah Saksi Jeri Leo Saputra, tanpa ijin dari pemiliknya dan seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra, adalah menunjukkan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memiliki sepeda motor tersebut. Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 ini bersifat alternatif/pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi/terbukti tanpa harus membuktikan semuanya sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo fit warna hitam les biru milik Saksi Aji Ranto;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan raya depan Hotel Arnanda Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra, menguasai sepeda motor milik Saksi Aji Ranto dengan cara langsung mengambilnya oleh karena kunci sepeda motor tersebut masih tergantung. Lalu sepeda motor tersebut dibawa pergi sampai ke Kota Bengkulu. Lalu pada hari Kamis sekira pukul 16.00 WIB Saksi Jeri Leo Saputra membawa motor tersebut ke Desa Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dan meletakkan motor tersebut di rumah Saksi Jeri Leo Saputra;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra berjalan menghampiri Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi, dan mengajak ngobrol. Kemudian Saksi Jeri Leo Saputra bertanya kepada mereka "apa yang kalian lakukan disini? mau mencuri? Lalu dijawab tidak oleh Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi hendak menghalangi, Saksi Jeri Leo Saputra mengatakan bahwa "serahkan motor itu, kalau tidak masuk penjara", akhirnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra;

Menimbang, bahwa Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi tidak melakukan perlawanan pada saat itu oleh karena Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi merasa terancam dengan senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi dapat melihat pisau yang dibawa Saksi Jeri Leo Saputra oleh karena Saksi Jeri Leo Saputra menyingkapkan bajunya, sehingga pisau yang diselipkan dipinggang Saksi Jeri Leo Saputra kelihatan;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut Saksi Jeri Leo Saputra sempat mengeluarkan senjata tajam jenis pisau, kemudian diperlihatkan ke Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi, namun tidak diarahkan kepada mereka;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra selalu membawa senjata tajam seperti pisau kecil tersebut setiap kali keluar nongkrong, yang digunakan untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra ialah bertujuan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Aji Ranto, yang mana untuk mempermudah menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra melakukan ancaman akan melaporkan ke pihak kepolisian dan menunjukkan senjata tajam jenis pisau kepada korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi tidak melakukan perlawanan oleh karena Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi merasa terancam dengan senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra yang mengancam akan melapor ke pihak kepolisian serta tindakan memperlihatkan senjata tajam jenis pisau kepada Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi, yang mengakibatkan Saksi Aji Ranto dan Saksi Aprendi merasa takut dan terancam serta tidak melakukan perlawanan saat sepeda motor milik korban dengan mudah dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra, merupakan bentuk pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban, sehingga perbuatan tersebut dapat mempermudah menguasai sepeda motor korban tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini. Dengan demikian unsur ke-3 pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalanan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-4 ini bersifat alternatif/pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi/terbukti tanpa harus membuktikan semuanya sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang saling berkesesuaian diketahui kejadian Terdakwa dan Saksi Jeri Leo Saputra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565, Nomor Mesin: JBK1E-1026434 dan Nomor Polisi: BD 6276 SD (Tanpa Plat Nomor Polisi) milik Saksi Aji Ranto, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 dini hari sekira pukul 02.00 WIB yang mana masih termasuk ke dalam pengertian malam hari, dan kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan raya depan Hotel Arnanda Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, yang merupakan jalan lintas provinsi dimana termasuk ke dalam pengertian jalanan umum yaitu siapa saja boleh berjalan disitu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka unsur ke-4 pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu yang bertindak sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902). (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 226*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Jeri Leo Saputra

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565, Nomor Mesin: JBK1E-1026434 dan Nomor Polisi: BD 6276 SD (Tanpa Plat Nomor Polisi) milik Saksi Aji Ranto, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 dini hari sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan raya depan Hotel Arnanda Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ke-5 pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena unsur perbuatan materiil dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur "barang siapa" dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus kesalahan maupun tanggungjawab pidana Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud penjatuan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565, Nomor Mesin: JBK1E-1026434 dan Nomor Polisi: BD 6276 SD (Tanpa Plat Nomor Polisi);

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru, Nomor Polisi: BD 6276 SD, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565 dan Nomor Mesin: JBK1E-1026434;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam atas nama MULYONO, Nomor Polisi: BD 6276 SD, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565 dan Nomor Mesin: JBK1E-1026434;

Dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Aji Ranto Bin Zirwan, yang telah disita secara sah dan bukan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Aji Ranto Bin Zirwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Aji Ranto Bin Zirwan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nidi Bin Alm. Tahar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565, Nomor Mesin: JBK1E-1026434 dan Nomor Polisi: BD 6276 SD (Tanpa Plat Nomor Polisi);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru, Nomor Polisi: BD 6276 SD, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565 dan Nomor Mesin: JBK1E-1026434;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam atas nama MULYONO, Nomor Polisi: BD 6276 SD, Nomor Rangka: MH1JBK117EK025565 dan Nomor Mesin: JBK1E-1026434;
- dikembalikan kepada Saksi Aji Ranto Bin Zirwan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh kami, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.,H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Murniawati Priscilia Djaksa
Djamaluddin, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H., M.,H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)